



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Putri Fadila Mohamad binti Romi Mohamad SMA, umur 23 tahun, agama islam, Pekerjaan Tidak ada, Tempat kediaman Jalan Yos Sudarso, RT.001, RW.001, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Abdurrajak K. Rauf bin Abdurrahman Rauf, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Karyawan Koperasi, Tempat Kediaman Desa Bunggalo, Kecamatan Telaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo di dalam Register Perkara Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Gtlo. pada hari itu juga telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0217/009/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah orangtua Tergugat sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang bernama :
 - a. Ahmad K. Rauf, laki-laki umur 4 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 06 April 2015;
 - b. Nur Ayla P. Rauf, perempuan, umur 3 tahun, tempat tanggal lahir, Gorontalo 13 Pebruari 2016;Kedua anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, dan pulang hingga larut malam;
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Anak-anak;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan April tahun 2017, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat Abdurrajak K. Rauf bin Abdurrahman Rauf terhadap Penggugat Putri Fadila Mohamad binti Romi Mohamad;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Gtlo. masing-masing tanggal 06 Februari 2019 dan tanggal 15 Februari 2019 tidak ternyata, ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

- Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, dan pulang hingga larut malam;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Anak-anak;

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Desember 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 tahun 1 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0217/009/X/2014 tanggal 13 Oktober 2014, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, Foto kopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya (bukti P);

Bahwa selain alat bukti tersebut Penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi masing-masing bernama Fitra Amalia Mohamad dan Winda Lorensia Pangemanan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Fitra Amalia Mohamad**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah. Pengugat bernama Putri Fadila Mohamad dan Tergugat bernama Abdurrajak K. Rauf;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat 2 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat sampai pisah;
 - Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak;
 - Bahwa setahu saksi sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi yang menyebabkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, dan pulang hingga larut malam;
 - Bahwa setahu saksi sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan tidak pmemberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran puncaknya terjadi pada bulan April 2017, dimana

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua

Penggugat sudah berlangsung selama 1 tahun 9 bulan hingga sekarang;

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **Winda Lorensia Pangemanan**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, dibawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah. Penguat bernama Putri Fadila Mohamad dan Tergugat bernama Abdurrajak K. Rauf;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat 2 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat sampai pisah;
- Bahwa setahu saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua anak;
- Bahwa setahu saksi sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, dan pulang hingga larut malam;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar puncaknya terjadi pada bulan April 2017, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tua Penggugat sudah berlangsung selama 1 tahun 9 bulan hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga selalu berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat agar rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kemudian Penggugat memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang takterpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh PERMA R.I. Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PERMA R.I. Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertamakali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami isteri antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, Nomor : 0217/009/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg., yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang belum pernah bercerai sebelumnya;

Menimbang, bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, dan pulang hingga larut malam;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Anak-anak;

Menimbang, bahwa untuk memberi kesempatan kepada Tergugat mengajukan jawaban atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dengan surat panggilan (relaas) Nomor 78/Pdt.G/2019/PA.Gtlo masing-masing tanggal 06 Februari 2019 dan tanggal 15 Februari 2019, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir menghadap sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diputus dengan *verstek*, hal ini sesuai dengan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya penyimpangan hukum, Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Fitra Amalia Mohamad dan Winda Lorensia Pangemanan, kedua saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang pada akhirnya berakibat pada keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana telah menguatkan dalil gugatan Penggugat, hal mana menerangkan bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, dan pulang hingga larut malam;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Anak-anak;

Menimbang, bahwa adapun saksi kedua Penggugat menerangkan adanya keadaan rumah tangga yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh beberapa hal antara lain :

- Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, dan pulang hingga larut malam;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Anak-anak;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan dua saksi tersebut, oleh karena keterangannya diberikan dibawah sumpah, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, serta keterangannya saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, keterangan tersebut sesungguhnya telah turut pula menguatkan dalil-dalil Penggugat, terutama pula soal adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat, sehingganya dengan demikian keterangan mana telah memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua saksi tersebut dapat diterima untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2014;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, dan pulang hingga larut malam;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan sejak bulan April 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan yang ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken married*), perkawinan keduanya sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, bahagia dan kekal, penuh rasa kasih dan sayang, saling cinta mencintai, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21, perkawinan keduanya sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena perkawinan yang demikian itu dapat mendatangkan mudarat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi Penggugat bahkan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang adil dan tepat adalah membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jls. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilaksanakan untuk kepentingan pencatatannya dalam daftar yang disediakan untuk itu. Oleh karenanya secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk melakukan kewajiban pengiriman Salinan Putusan dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Abdurrajak K. Rauf bin Abdurrahman Rauf**) terhadap Penggugat (**Putri Fadila Mohamad binti Romi Mohamad**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari **Rabu** tanggal **27 Februari 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Akhir 1440** Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dengan , **Drs. Muh. Hamka Musa, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syarifuddin H., M.H** dan **Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Ramsupitri Mohamad S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syarifuddin H., M.H

Khairiah Ahmad, SH.I.,M.H

Panitera Pengganti

Hj. Ramsupitri Mohamad, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya Proses	Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp 325.000
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000</u>
Jumlah	Rp 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No. 78/Pdt.G/2019/PA.Gtlo